



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR MUTU

KEMAHASISWAAN

DITERBITKAN OLEH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

**20
22**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

NOMOR 599 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan pedoman mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Standar Mutu Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri

KETIGA

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal universitas.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,



Maftukhin
MAFTUKHIN







TIM PENYUSUN

**DOKUMEN STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Pelindung	: Prof. Dr. Maftukhin, M. Ag (Rektor)
Penanggung Jawab	: Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I : Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag.
Ketua	: Dr. Ida Isnawati, M.Pd.
Sekretaris	: Zun Azizul Hakim, M.Si.
Anggota	: Dr. Moh. Arif, M.Pd. : Dr. Dewi Asmarani, M.Pd. : Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.



LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

	No. Dokumen : UIN-SPMI/SM7
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 1 Januari 2022
Dirumuskan oleh : Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. Ida Isnawati, M.Pd
Diperiksa oleh : Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.
Ditetapkan oleh : Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag
Dikendalikan oleh : Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah memerlukan adanya landasan pengembangan program, pengelolaan sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional.

Penyusunan standar mutu ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang *competent* dan *qualified*.

Penyusunan dokumen ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan standar dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Selain itu, untuk lebih menyempurnakan pengelolaan kelembagaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, standar dalam aspek kerjasama, tata kelola dan kemahasiswaan juga dirumuskan dalam dokumen standar mutu ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Tulungagung, Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KEPUTUSAN REKTOR	iv
TIM PENYUSUN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	vi
STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN	1
STANDAR REKRUITMEN MAHASISWA.....	2
STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	5

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi


tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN

1. Standar Rekrutmen Mahasiswa
2. Standar Kegiatan Kemahasiswaan


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN		
No Dokumen UIN-SPMI/SM6	No. Revisi 01	Hal 2-4	Tgl Terbit 1 Januari 2022

I	STANDAR REKRUITMEN MAHASISWA
----------	-------------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar kemahasiswaan. Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan dan Alumni 3. Dosen 4. Organisasi Mahasiswa 5. Organisasi Alumni 6. Para Mahasiswa 7. Para Alumni
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi. 2. Organisasi Kemahasiswaan uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa. 3. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya. 4. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan ilmu dan ketrampilan yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga kemahasiswaan harus menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan. 2. Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi harus menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan

	<p>karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar. 2. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 3. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di mata masyarakat. 4. Pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana dan jurusan/ program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha,
<p>7. Indikator Kinerja Utama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi adalah ≥ 2. 2. Persentase jumlah mahasiswa yan mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi adalah $\geq 90\%$. 3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa adalah $\geq 0,1\%$
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/dokumen kemahasiswaan 2. SOP terkait mahasiswa 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan
<p>9. Referensi</p>	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>

	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN		
No Dokumen UIN-SPMI/SM6	No. Revisi 01	Hal 5-6	Tgl Terbit 1 Januari 2022

II	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN
-----------	---------------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar kemahasiswaan. Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan dan Alumni 3. Dosen 4. Organisasi Mahasiswa 5. Organisasi Alumni 6. Para Mahasiswa 7. Para Alumni
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi. 2. Organisasi Kemahasiswaan uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa. 3. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya. 4. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan ilmu dan ketrampilan yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga kemahasiswaan harus menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa. 2. Lembaga kemahasiswaan seharusnya merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam

	<p>perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus.</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar. 2. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 3. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di mata masyarakat. 4. Pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana dan jurusan/ program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya. 5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik. 6. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan. 7. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni
<p>7. Indikator Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa 2. Tersedianya pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa 3. Tersedianya program unggulan dan beasiswa 4. Tersedianya unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya 5. Tersedianya fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi 6. Tersedianya bimbingan konseling bagi mahasiswa 7. Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh universitas 9. Adanya kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat universitas, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional 10. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh universitas 11. Adanya kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional 12. Tersedianya pembinaan softskill mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan 13. Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olahraga, kreativitas dan kepemimpinan
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/dokumen kemahasiswaan 2. SOP terkait mahasiswa 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.